

## PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERSPEKTIF METAFORA AMANAH

Syamsuddin<sup>1</sup>

Purwanto Wahyudi<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa

[1syam211192@gmail.com](mailto:1syam211192@gmail.com)

[2purwantowahyudi89@gmail.com](mailto:2purwantowahyudi89@gmail.com)

**Abstact:** *This study aims to analyze fraud prevention efforts from the perspective of the Metafora Amanah. Literature review of various types of fraud. This research was conducted by comparing the prevention of fraud in general and prevention seen from a mandate perspective with the hope of being an effort to minimize fraud that occurs. Even though in this case the institution has noble intentions, there is still an element of fraud due to unsystematic management, lack of institutional governance, unethical behavior and lack of knowledge are the main factors that can influence the occurrence of fraud. The results of the study reveal that with the nature of trust in a person, cheating will not occur, because of the nature of honesty, the responsibility given by superiors to carry out tasks properly. This research reveals that if fraud occurs it will lead to deprivation of rights, waste, inefficiency and rampant white collar crime. Therefore, this study provides several ways to minimize fraud. Islam encourages to apply ethics in every transaction. And through the alquran and hadith, Muslims can become part of it to avoid cheating.*

**Keywords:** *Fraud, Fraud Prevention, Metafora Amanah*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya pencegahan *fraud* dalam perspektif metafora amanah. Tinjauan literatur terhadap berbagai jenis kecurangan. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara pencegahan *fraud* secara umum dan pencegahan yang dilihat dari prespektif amanah dengan harapan untuk menjadi upaya untuk dalam meminimalisir kecurangan yang terjadi. Meskipun dalam hal ini lembaga yang manaungi memiliki niat yang mulia namun masih terdapat unsur penipuan dikarenakan manajemen yang tidak sistematis, kurangnya tata kelola lembaga, perilaku tidak etis dan kurangnya pegetahuan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan. Hasil penelitian mengungkapkan Dengan adanya sifat amanah dalam diri seseorang maka kecurangan akan tidak terjadi, karena adanya sifat kejujuran, tanggung jawab yang di berikan oleh atasan Untuk menjalankan tugas dengan baik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa jika kecurangan terjadi maka akan menyebabkan perampasan hak, pemborosan, inefisiensi dan merajalelanya kejahatan kerah putih. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan beberapa cara dalam meminimalkan kecurangan. Islam mendorong untuk menerapkan etika dalam setiap transaksi. Dan melalui alqur'an dan hadis bisa menjadi bagian dari umat muslim untuk bisa menghindari terjadinya kecurangan.

**Kata Kunci:** *Fraud, Pencegahan Kecurangan (Fraud), Metafora Amanah*

## PENDAHULUAN

Uang sangat sensitif dan menggoda sehingga dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk memilikinya lebih banyak. Adanya rasa tidak puas dengan apa yang dimiliki dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas hingga terjadi kecurangan pada laporan keuangan yang dikenal istilah *Fraud*. Kecurangan adalah masalah besar yang wajib di selesaikan bagi lembaga sektor publik atau lembaga pemerintahan. *Fraud* mencakup sifat ketidakjujuran yang di sengaja dalam perencanaan anggaran yang tidak benar sehingga dapat merugikan banyak orang (Sudarmanto 2020). Ikhtiar dalam memberantas kasus-kasus *Fraud* kurang signifikan apalagi Penegak hukum di Negara ini kurang berhasil dalam tindakan *Fraud*.

Sebagian besar seseorang melakukan *Fraud* menjadi perhatian Publik di media. Pada dasarnya ada dua faktor penyebab terjadinya kecurangan ialah faktor eksternal yang berasal dari luar lingkup organisasi dan adanya faktor internal yang berasal dari dalam ruang lingkup organisasi, yang pelakunya ialah manajer, karyawan serta orang-orang terpenting dalam perusahaan. Kecurangan terjadi awal dari kasus tindakan pidana korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan bagian dari cabang *Fraud* yang sering terjadi dan sudah turun menurun di Indonesia. Kecurangan menimbulkan kerusakan yang melampaui kerugian keuangan organisasi. Kerusakan yang timbul dari *Fraud* termasuk hubungan antara rekan kerja bisnis dan semangat kerja karyawan serta memperburuk nama baik organisasi yang berdampak jangka panjang (Alfian 2016). Hal ini sangat tidak baik untuk generasi muda yang akan datang, Kurangnya moral dan faktor-faktor lain yang mengakibatkan munculnya keinginan melakukan kecurangan tersebut. Mekanisme regulasi penegak hukum kurang efektif dan tidak mengurangi kasus-kasus korupsi di Negara ini, perlu adanya mekanisme peraturan internal dalam manusia yaitu etika dan moralitas, serta pengendalian internal dalam perusahaan yang baik. Menurut Bachtiar dan Elliyana (2020) mengatakan dalam risetnya menunjukkan pengendalian internal dan budaya etis memengaruhi pencegahan *Fraud*.

Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW) penindakan kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK Tahun 2019 menurun dari jumlah tersangka yakni 155 tersangka dibanding tahun 2018 yang mencapai hingga 261 tersangka. Namun dalam jumlah kasus mengalami kenaikan tiap tahunnya yakni 62 kasus pada tahun 2019. Dari sisi jumlah kasus dan kerugian Negara meningkat bahkan kerugian yang di alami sampai Rp 6,2 Triliun sepanjang lima tahun terakhir.

Grafik 1. Penindakan Kasus Korupsi Oleh KPK Tahun 2015-2019



sumber: Indonesia *Corruption Watch*

Berita terbaru kasus korupsi pelaporan Semester 1 Tahun 2020 Mengalami kenaikan yakni 162 Kasus tindak pidana korupsi. Tersangka yang terlibat dalam jaringan Korupsi ini sebanyak 372 orang dengan total kerugian Negara sebesar Rp 18, 1 Triliun (Kompas.com). Hal ini sangat memprihatinkan upaya pemberantasan korupsi sejak dahulu hingga sekarang tidak pernah mengikis habis kejahatan korupsi di Negara ini.

Berbagai cara upaya pemerintah untuk menangani Kasus pidana korupsi di Negara ini, masih ada saja celah orang-orang yang melakukan kecurangan dalam organisasi. *Fraud* terjadi karena lingkungan organisasi, Kurangnya pengendalian internal serta tidak adanya moral dan etika yang tertanam dalam diri sendiri. Pengendalian internal dan Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dalam laporan keuangan (Atmadja dan Saputra 2017). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Salin Et Al., (2017) mengatakan banyak kasus perusahaan yang menunjukkan bahwa direktur saat ini terlibat banyak dalam kasus tidak etis seperti penyalahgunaan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi, penipuan laporan keuangan, pencatatan pendapatan fiktif, menyembunyikan kewajiban, penggelembungan aset pelaporan, korupsi dan penyuapan. Hukum dan tata kelola perusahaan sangat lemah dalam pencegahan perilaku yang tidak etis. Jika hukum dan tata kelola kurang baik, maka perlu ada regulasi dalam diri sendiri seperti etika Islam salah satunya sifat Amanah yang perlu diterapkan dalam diri ini.

Etika dan moralitas dalam Islam yang membantu seseorang membedakan mana baik dan kurang baik. Amanah merupakan karakter terpenting dalam membangun sumber daya manusia. Dalam organisasi metafora Amanah memiliki tiga bagian penting yaitu amanah itu sendiri, pemberi amanah dan penerima amanah (Andrianto 2020). Bentuk kepercayaan merupakan amanah yang dititipkan kepada diri sendiri untuk menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh seseorang. Amanah secara istilah diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan Tuhan kepada hambanya, ialah suatu sifat kepercayaan untuk memberi kedamaian dan ketenangan. Sifat amanah suatu solusi untuk melakukan pencegahan *Fraud* yang terjadi. Oleh karena itu perlu adanya etika yang baik dalam diri sendiri salah

satunya ialah amanah. selain faktor etika dan moral, Pencegahan *Fraud* dalam teori *Fraud Petagon* menjelaskan adanya faktor kesempatan, kemampuan, rasionalisasi, dan tekanan (Agustina dan Pratomo 2019).

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Fraud* yang terjadi dalam suatu perusahaan / organisasi adalah kejahatan yang melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP, dan dikenal sebagai Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (penggelapan dengan pemberatan) yang diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun. Pasal 374 KUHP mengatur bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan tersebut pelaku haruslah mempunyai hubungan pekerjaan dengan korban yang berbasis upah (uang), dan pelaku telah diberikan wewenang / kekuasaan / jabatan oleh si korban untuk menyimpan dan atau mengelola barang milik korban yang digelapkan. Kejahatan *Fraud* dapat juga diganjar dengan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP. Adanya kesempatan dan waktu bagi si Pelaku dalam menyusun rangkaian perbuatan melawan hukum pidana tersebut memberikan konklusi bahwa *Fraud* adalah Tindak Pidana Terencana, yang bukan hanya memfokuskan pada pencapaian atau terwujudnya tindak pidana *Fraud* tersebut, namun terdapat juga upaya si Pelaku untuk menghindari jangkauan hukum atau terlepas dari tanggung jawab hukum atau menghilangkan jejak dengan melakukan akal bulus, tipu muslihat, kecurangan, kelicikan dan atau pemalsuan terhadap surat / dokumen yang dilakukan dengan kesengajaan yang mengandung kehendak dan pengetahuan si Pelaku.

Indonesia istilah *Fraud* belum familiar di sebagian kalangan masyarakat, mereka beranggapan bahwa *Fraud* bukan suatu kejahatan tindakan pidana. Masyarakat hanya mengenal istilah Korupsi. Padahal korupsi bagian dari istilah *Fraud*, karena cakupan *Fraud* lebih luas dari korupsi. Kecurangan dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu adanya kerugian materi, adanya faktor kesengajaan dari pihak individu itu sendiri, adanya modus operasi dan adanya keuntungan yang diperoleh dari pelaku. Menurut Yurmaini (2017) *Fraud* secara istilah dapat diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material dan non material. Pelaku kecurangan adalah orang dalam perusahaan atau orang terdekat yang umumnya adalah pekerja yang berpengalaman, pegawai yang bekerja dengan baik, mempunyai jabatan yang berpengaruh strategis sehingga pelaku *Fraud* biasanya mempunyai ketenangan, kesempatan dan waktu untuk merencanakan perbuatannya dengan tujuan kecurangan yang dilakukan tidak dapat terdeteksi. Aspek perencanaan dalam kejahatan kecurangan dapat dilihat dari modus operasi yang dilakukan oleh pelaku kecurangan, biasanya dilakukan dengan akal bulus, tipu muslihat, dan kelicikan pemalsuan yang semuanya dilakukan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri. Kaidah hukum yang mengancam suatu tindak pidana *Fraud* bukan hanya yang terkandung di dalam KUHP, namun ada kaidah hukum lain yang bersifat khusus (*lex specialis*), seperti yang diatur dalam UU Perbankan (UU No.7 Tahun 1992 Jo. UU No.10 Tahun 1998), UU Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001), dan lain sebagainya namun penerapannya bersifat kasuistik

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan bagaimana pencegahan *Fraud* dalam perspektif Amanah. Selain itu, Tulisan ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pembaca baik secara teoretis dan praktis. **Manfaat Teoretis** Tulisan ini diharapkan mampu memberikan tambahan sebagai referensi bagi penelitian yang akan membahas Pencegahan *Fraud* dalam etika dan moral atau Nilai-nilai Islam. Selain itu, tulisan ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangan dalam pemikiran dalam upaya pencegahan *Fraud*. **Manfaat Praktis** Tulisan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan Tindak pidana korupsi serta lingkup organisasi.

## TINJAUAN TEORETIS

### *Fraud Pentagon Theory*

*Pentagon Theory* dikemukakan oleh Crowen Howart pada tahun 2011. *Fraud Pentagon Theory* adalah suatu teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kecurangan atau *fraud* (Sasongko dan Wijayantika, 2019). *Pentagon Theory* merupakan pengembangan dari teori *fraud triangle* dengan ditambahkan dua elemen baru. Teori pentagon fraud terdiri atas lima elemen yaitu kesempatan, tekanan, rasionalisasi, arogansi dan kompetensi (Danuta, 2017). Arogansi merupakan suatu sikap yang menggambarkan kesombongan atau sikap angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu untuk melakukan fraud (kecurangan). Dimana sifat ini muncul karena adanya sifat untuk mementingkan diri sendiri di dalam diri seseorang yang menjadikan sifat arogansinya. Sifat ini biasanya akan memicu timbulnya keyakinan bahwa dirinya tidak akan ketahuan apabila telah melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud percaya bahwa pengendalian internal yang diterapkan tidak akan menimpa dirinya sehingga seseorang yang melakukan kecurangan tersebut biasanya berpikir bebas tanpa adanya rasa takut akan sanksi yang akan menimpanya. Kompetensi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan tindakan kecurangan. Kompetensi berarti kemampuan seseorang yang melakukan kecurangan untuk menerobos pengendalian internal yang ada dalam sebuah organisasi, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih serta dapat mengendalikan situasi social yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar supaya mau bekerja sama dalam melakukan sebuah kecurangan (Faradiza, 2018). Kesempatan seseorang untuk bisa melakukan kecurangan disebabkan karena adanya suatu peluang untuk melakukannya. Kesempatan atau peluang merupakan adanya situasi yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Tekanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk memaksa orang lain agar mau melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi. Tekanan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu tekanan akan kebiasaan buruk, tekanan finansial, serta tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Rasionalisasi yaitu adanya sebuah pemikiran untuk selalu

membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukannya baik itu yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi (Vivianita dan Indudewi, 2018).

### **Kecurangan (*Fraud*)**

Menurut (ACFE) Association of Certified Fraud Examiner, Fraud dalam pekerjaan merupakan suatu tindakan yang biasa dilakukan oleh seorang karyawan, manajer, petugas atau pemilik perusahaan/organisasi dalam melakukan suatu penipuan sehingga dapat merugikan organisasi tersebut. Fraud adalah tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri ataupun kelompoknya dengan cara yang salah atau tidak dibenarkan sehingga dapat merugikan pihak lain (Danuta, 2017). Fraud dapat diartikan sebagai pencurian, penggelapan, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan, kelalaian dan lain sebagainya (Fransiska dan Utami, 2019). Fraud biasa dilakukan karena adanya tiga kondisi yang biasa disebut dengan fraud triangle yaitu adanya motif/tekanan, adanya kesempatan, adanya rasionalisasi atau pembenaran dimana pelaku akan cenderung untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya. Seseorang akan melakukan kecurangan jika ada tekanan atau dorongan yang dapat menyebabkan seseorang tersebut melakukan kecurangan misalnya adanya tekanan dari atasan untuk melakukan kecurangan serta adanya sifat tamak dalam diri seseorang yang mendorong dia untuk melakukan kecurangan. Motif inilah yang kemudian menyebabkan seseorang mencari peluang untuk melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud biasanya yakin bahwa perbuatan yang dikerjakan tersebut bukan merupakan kecurangan melainkan sesuatu yang dianggap sebagai haknya dan menurut mereka seharusnya organisasi bisa mengerti karena mereka telah bekerja untuk organisasi (Anugerah, 2014). Kecurangan sering terjadi dalam berbagai bentuk yaitu dengan adanya penyalahgunaan aset yang terjadi pada saat seseorang yang melakukan pencurian atau menyalahgunakan aset yang ada dalam sebuah organisasi untuk kepentingan individu. Selanjutnya yaitu berupa salah saji transaksi penipuan pelaporan keuangan, ini artinya bahwa adanya sebuah tindakan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja yang mengungkapkan kondisi laporan keuangan yang salah pada pelaporan keuangan. Dan terakhir itu adanya korupsi yang dimana ini merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan publik dan kepentingan umum atau masyarakat luas untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok-kelompok tertentu (Hapsari dan Seta, 2019). Dalam kecurangan itu terdapat beberapa unsur yaitu, pertama dalam kecurangan harus terdapat salah saji baik itu dari masa lalu maupun masa sekarang. Kedua adanya fakta yang bersifat material. Ketiga kecurangan dilakukan secara sengaja atau tanpa adanya perhitungan sengan tujuan untuk menyebabkan suatu kerugian bagi pihak-pihak tertentu dan merupakan suatu perbuatan yang illegal (Arthana, 2019). ACFE mengelompokkan kecurangan (*fraud*) dalam tiga kelompok yang disebut dengan fraud tree. Fraud tree merupakan suatu cara untuk menyajikan klasifikasi dari berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) tiga kelompok cabang utama tersebut yaitu, laporan yang dimanipulasi (*fraudulent statement*), kecurangan terhadap aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*) (Puspitaningrum dkk., 2019).

### **Pencegahan Kecurangan *Fraud***

Fraud atau kecurangan merupakan suatu perlakuan atau tindakan yang disengaja yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak tertentu dalam suatu organisasi. Kecurangan dapat mencakup segala bentuk macam yang timbul dalam pikiran seseorang dan diupayakan oleh seseorang agar dapat memperoleh keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak benar atau adanya pemaksaan kebenaran, tersembunyi, licik, dan dengan cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu (Agustina dan Pratomo, 2019). Kecurangan biasa sering terjadi karena adanya kesempatan atau peluang, tekanan, dan sikap atau rasionalisasi (Pembenaran). Sebuah kecurangan bisa saja terjadi jika ada kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Kemudian kecurangan juga sering terjadi karena adanya suatu tekanan dalam kehidupan pribadi maupun adanya tekanan dari dalam organisasi. Rasionisasi merupakan suatu tindakan yang selalu membenarkan perbuatan atas tindakan kecurangan yang dilakukan (Kusuma dkk., 2019). Fraud atau biasa disebut sebagai kecurangan memerlukan tindakan pencegahan karena fraud merupakan suatu perbuatan yang sulit terlihat untuk mendeteksi suatu kecurangan harus melalui berbagai langkah. Pencegahan fraud bisa dilakukan dengan cara menciptakan serta menanamkan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan serta menghilangkan peluang-peluang yang biasa menyebabkan seseorang melakukan fraud. Suatu organisasi yang mencegah terjadinya fraud dengan menerapkan cara tersebut memiliki jumlah kasus penipuan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan organisasi yang tidak menerapkan cara tersebut (Yuniarti dan Nasim, 2020). Pencegahan fraud merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penetapan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu dalam memberi keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan anggota lain dalam perusahaan agar bisa memberikan keyakinan memadai dalam meraih tiga tujuan penting yakni keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Fraud dapat dicegah dengan cara membangun serta memperbaiki struktur pengendalian internal yang baik, meningkatkan kultur organisasi, mengefektifkan kegiatan pengendalian, dan mengefektifkan fungsi internal audit. (Fransiska dan Utami, 2016).

### **Konsep Amanah**

Perspektif metafora amanah secara filosofis berasal dari fungsi kekhalifahan yang diartikan sebagai suatu fungsi yang dianut oleh manusia berdasarkan amanat yang diterima dari Allah. Amanat itu merupakan tugas untuk mengelola alam dengan penuh tanggung jawab dengan akal yang dianugerahkan kepadanya (Nasrun dan Abdullah, 2020). Metafora amanah merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk memperbaiki struktur, bentuk dan manajemen organisasi dimana organisasi tersebut adalah instrumen yang digunakan oleh khalifah untuk melaksanakan tugasnya di bumi yaitu memberikan kesejahteraan untuk seluruh makhluk di muka bumi (Kalbarini dan Suprayogi, 2014). Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya yang dikehendaki oleh yang memberikan amanah. Ini dapat diartikan bahwa orang

yang mendapat amanah tidak mempunyai hak penguasaan atau kepemilikan mutlak atas apa yang diamanahkan. Orang yang diberi amanah memiliki kewajiban untuk menjaga amanah yang diberikan dengan baik dan memanfaatkannya sesuai yang dikehendaki oleh orang yang memberi amanah (Sholehah, 2019).

Metafora amanah memiliki tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu pertama pemberi amanah. Pemberi amanah ini merupakan Allah yang memiliki kehendak kepada manusia dalam mengelola sebuah organisasi dan melakukan dengan cara yang adil. Kedua penerima amanah yaitu manusia yang disebut dalam alquran sebagai khalifatullah fil ard, untuk mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh sang pencipta, dengan potensi internalnya yaitu akal dan hati nurani. Dalam melaksanakan suatu amanah itu harus dilakukan dengan dengan pengabdian atau penyembahan kepada pemberi amanah. Konsep amanah merupakan bagian universal yang diturunkan menjadi akuntabilitas. Dimana pertanggungjawaban dalam perspektif amanah tidak hanya berupa pertanggungjawaban di dunia saja, akan tetapi akan terus berlanjut pada pertanggungjawaban di akhirat (Khasim dan Abdullah, 2020). Sikap bertanggungjawab dan dapat dipercaya merupakan sebuah komponen amanah yang dapat dilihat dalam kehidupan seseorang. Amanah dapat menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Amanah adalah suatu perbuatan yang sangat substantif dalam kehidupan beragama islam, karena amanah merupakan sebuah pengimplementasian dari keimanan/keyakinan, keislaman/keselamatan, dan ihsan/kebaikan yang tertuang dalam kehidupan seseorang pada aspek *habl min Allah* dan *habl min an-nas*. Dengan mengimplementasikan amanah yang sesuai perintah dan larangan dari Allah, maka seseorang dapat terselamatkan dalam kehidupannya baik itu di dunia dan terlebih di akhirat karena seseorang telah membawa keselamatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain disekitarnya (Hermawan dkk., 2020). Konsep amanah terdiri atas tiga dimensi. (1) Hubungan dengan Allah, amanah disini diartikan sebagai kewajiban hamba kepada Tuhannya yang harus dilakukan oleh seorang manusia. (2) Dimensi antar manusia, amanah disini dilihat sebagai bentuk karakter atau sifat terpuji serta melaksanakan tugasnya sebagai seorang manusia. (3) Terkait dengan diri sendiri, dimana amanah dilihat sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dan dikerjakan untuk kebaikan dirinya sendiri. Ketiga dimensi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Karena apabila hanya salah satu dimensi saja yang dilaksanakan maka amanah yang dijalankan belum bisa dikatakan sempurna (Agung dan Husni, 2016).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis

deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak sematamata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya (Hasby, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Kecurangan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan penipuan atau suatu kekeliruan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi individu, organisasi/perusahaan, maupun pihak lain (Utomo, 2018). Menurut ACFE menggambarkan kecurangan (*Fraud*) dalam bentuk pohon (*Fraud tree*). *Fraud tree* terdiri atas tiga cabang utama yaitu, penyimpangan terhadap aset, kecurangan pada laporan keuangan dan korupsi. Dari ketiga cabang tersebut dapat digolongkan dalam beberapa tindakan yang sering dilakukan yaitu, adanya penyimpangan aset yang berupa kecurangan kas, selanjutnya kecurangan dalam laporan keuangan yang dikategorikan dalam timing difference yaitu mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi sebenarnya. Yang terakhir yaitu korupsi, dimana ini merupakan jenis fraud yang paling sulit untuk dihentikan dan dideteksi karena ini menyangkut kerja sama dalam beberapa pihak untuk menikmati keuntungan yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut (Septriani dan Handayani, 2018). Kecurangan merupakan suatu penyembunyian fakta akan kebenaran suatu informasi yang material atau suatu penyajian yang palsu yang menjadikan seseorang memperoleh sesuatu. Kecurangan juga dapat didefinisikan bahwa adanya suatu tindakan yang illegal atau adanya ketidakberesan yang bercirikan adanya sebuah penipuan yang dilakukan secara sengaja (Arthana, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Nadirsyah (2020) menyatakan bahwa fraud sering kali terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu adanya kesempatan/ peluang, adanya tekanan, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi. Dimana kesempatan itu merupakan suatu peluang yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan kecurangan, dengan kata lain seseorang memanfaatkan suatu kesempatan yang ada untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi. Kesempatan juga sering dikaitkan dengan pengendalian internal dimana apabila pengendalian internal suatu perusahaan atau organisasi kurang baik dan efektif sehingga dapat disalahgunakan untuk memicu adanya suatu peluang untuk melakukan suatu kecurangan. Kemudian adanya tekanan, tekanan yang menyebabkan seseorang dapat melakukan suatu kecurangan dapat bersal atau bersumber dari berbagai hal seperti adanya tekanan pekerjaan, tekanan dalam kehidupan pribadi. Menurut Ratnasari dan Sholokha (2019) ada empat kondisi umum yang menjadikan seseorang melakukan suatu tindakan kecurangan yaitu tekanan yang berhubungan dengan seberapa besar tingkat kebutuhan keuangan seseorang dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Adanya tekanan yang mengharuskan para pegawai untuk bekerja sesuai dengan target yang ada atau bahkan harus melebihi target yang sudah ditetapkan

sebelumnya. Adanya suatu tekanan yang berhubungan dengan kestabilan kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Adanya tekanan yang berasal dari pihak luar seperti kreditor, dan investor. Menurut Annisya dkk., (2016) rasionalisasi merupakan suatu perilaku yang membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan karena menurutnya itu adalah suatu perbuatan yang dianggap biasa dan wajar. Rasionalisasi sering juga disebut sebagai cara berfikir seseorang yang didasarkan pada pertimbangan moral seseorang untuk merasionalkan perilaku atau tindakan kecurangan dengan berbagai alasan sebagai bentuk pembenaran atas perbuatannya. Menurut penelitian Danuta (2017) arogansi merupakan suatu perilaku yang menggambarkan sifat angkuh atau adanya kesombongan dalam diri seseorang yang menganggap dirinya bisa untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Sifat ini muncul karena adanya dorongan untuk selalu mementingkan diri sendiri dan untuk memperkaya dirinya sehingga menjadikan seseorang bersifat sombong dan angkuh. Yang terakhir yaitu kompetensi yang berarti bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk menerobos pengendalian internal yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta mengembangkan strategi untuk mengajak orang lain bekerjasama sehingga dengan begitu seseorang dapat dengan mudah untuk melakukan suatu tindakan kecurangan.

### **Penerapan Konsep Amanah dalam pencegahan fraud**

Amanah adalah suatu yang dipercayahkan kepada orang lain untuk digunakan semestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Menurut Agung dan Desma (2016) Amanah meliputi segala yang berkaitan hubungan interpersonal antar manusia dengan Sang Penguasa Alam, yaitu Allah amanah adalah tugas atau wewenang yang harus dijalankan oleh penerima amanah itu sendiri sehingga apa yang diinginkan oleh pemberi amanah tersebut bisa kita kerjakan atau jalankan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Allah memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Apabila kita merasa lebih tahu dari atasan atau pemberi amanah tersebut akan menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi amanah. Amanah itu suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Bahwasannya manusia adalah hakikatnya makhluk yang bersosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya, semata-mata tiada lain hanya untuk mencari ridha dari Allah SWT (Pulungan, 2006:14). Sehingga jika akuntan menerapkan konsep amanah tersebut mereka pasti tidak akan melakukan kecurangan atau fraud.

Amanah sangatlah diperlukan dalam perusahaan, karena kita bisa dipercaya oleh seseorang apabila amanah yang di berikan kepada kita bisa kita jalankan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik pula. Amanah sangatlah di perlukan karena kita akan menjalankan perintah atasan. Seperti yang di jelaskan dari awal bahwa yang lebih utama adalah kita menjadikan Allah sebagai pemberi amanah yang paling besar sehingga setiap kita melakukan sesuatu atau dalam hal

ini pembuatan laporan keuangan harus disertai dengan kejujuran dan tanggung jawab sehingga kita bisa menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada kita.

### **Penerapan sifat kejujuran dalam pencegahan fraud**

Sifat jujur sangatlah penting dalam kehidupan karena kita tidak hanya jujur kepada orang lain tetapi kita juga harus jujur kepada diri kita sendiri bahwa yang kita lakukan ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Kejujuran adalah suatu hal yang sangat diutamakan untuk menilai seseorang apakah orang itu baik atau tidak. Di dalam perusahaan sangatlah diperlukan yang namanya kejujuran yang bisa membuat perusahaan maju apabila semua insan mengutamakan kejujuran di dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dalam pencegahan fraud sangatlah diperlukan orang yang jujur sehingga apa yang disampaikan atau dilaporkan dapat dipercaya atau akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan baik itu dari internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Sholehah (2019) Kejujuran (honesty) merupakan kualitas utama yang harus dimiliki baik oleh akuntan maupun seorang auditor. Tanpa kejujuran, hakikat seorang akuntan maupun seorang auditor menjadi tidak sesuai dengan fitrahnya.

Menurut Arens (2008), ada tiga unsur untuk mencegah fraud yang salah satunya dengan menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi. Cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi kecurangan adalah dengan mengimplementasikan program serta pengendalian anti kecurangan, yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai ini membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang menjadi dasar bagi tanggung jawab pekerjaan karyawan dan mendorong karyawan dalam berperilaku etis yang jujur.

Adapun hasil penelitian dari Sudarma dkk (2019) yang menyatakan bahwa hasil penelitian ini mendukung teori Arens (2008) yang menyatakan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah kecurangan yaitu menerapkan perilaku etis dan budaya kejujuran dalam organisasi atau perusahaan. Pemahaman dan penerapan konsep kejujuran serta nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam organisasi atau perusahaan dapat mendukung suasana kondusif dan membantu meminimalisasi terjadinya kecurangan (fraud). Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang baik cenderung akan menghindari perilaku curang. Tentunya pula hal ini akan mempengaruhi dilakukannya pendeteksian fraud (kecurangan) dalam perusahaan. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa semakin mampu seorang karyawan untuk berperilaku jujur maka akan semakin besar pula kecenderungan karyawan untuk dapat mencegah kecurangan.

### **Penerapan Tanggungjawab dalam pencegahan fraud**

Tanggung jawab adalah pengakuan atas apa yang dilakukan baik itu di sengaja atau pun tidak di sengaja. Tanggung jawab dalam perusahaan sangatlah

diperlukan karena apabila seseorang di berikan tugas maka mereka harus mengerjakannya sesuai dengan apa yang di tugaskan dan orang tersebut harus mempertanggung jawabkan apa yang di kerjakannya. Adanya tanggung jawab yang di terapkan kepada para karyawan yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan pecegahan fraud terutama para manejer dan akuntan yang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Sifat tanggung jawab ini apabila kita terapkan di dalam perusahaan akan terutama kepada manajer dan akuntan akan berpengaruh positif kedalam perusahaan karena sifat tanggung jawab ini secara tidak langsung juga akan menciptakan suasana yang baik karena para manajer dan akuntan akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang mereka perbuat sehingga dapat terhindar dari kecurangan atau fraud.

Dengan adanya sifat tanggung jawab ini kita bisa bertanggung jawab dengan para atasan terutama kepada direktur perusahaan mengenai pelaporan keuangan yang mereka laporkan. Bukan hanya kepada atasan saja tapi kita sebagai hamba Allah kita juga akan diminta pertanggung jawaban di akhirat kelak atas apa yang telah kita perbuat selama masa hidup kita di dunia apakah kita menjalankan apa yang semestinya kita kerjakan (Triyuwono, 2006). Dengan demikian apabila kita melakukan sesuatu hal baik itu buruk maupun baik kita harus bisa mempertanggung jawabkan didunia lebih-lebih diakhirat kelan nanti karena semua yang kita lakukan akan diminta pertanggung jawabannya kepada Allah swt.

## PENUTUP

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Kecurangan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan penipuan atau suatu kekeliruan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi individu, organisasi/perusahaan, maupun pihak lain ACFE menggambarkan kecurangan (*Fraud*) dalam bentuk pohon (*Fraud tree*). *Fraud tree* terdiri atas tiga cabang utama yaitu, penyimpangan terhadap aset, kecurangan pada laporan keuangan dan korupsi. Dari ketiga cabang tersebut dapat digolongkan dalam beberapa tindakan yang sering dilakukan yaitu, adanya penyimpangan aset yang berupa kecurangan kas, selanjutnya kecurangan dalam laporan keuangan yang dikategorikan dalam timing difference yaitu mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi sebenarnya. Yang terakhir yaitu korupsi, dimana ini merupakan jenis fraud yang paling sulit untuk dihentikan dan dideteksi karena ini menyangkut kerja sama dalam beberapa pihak untuk menikmati keuntungan yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut. Amanah adalah suatu yang dipercayahkan kepada orang lain untuk digunakan semestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Karena kita bisa dipercaya oleh seseorang apabila amanah yang di berikan kepada kita bisa kita jalankan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik pula. Sifat jujur sangatlah penting dalam kehidupan karena kita tidak hanya jujur kepada orang lain tetapi kita juga harus jujur kepada diri kita sendiri bahwa

yang kita lakukan ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi kecurangan adalah dengan mengimplementasikan program serta pengendalian anti kecurangan, yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut perusahaan.

Dengan adanya sifat amanah dalam diri seseorang maka kecurangan akan tidak terjadi, karena adanya sifat kejujuran, tanggung jawab yang diberikan oleh atasan Untuk menjalankan tugas dengan baik. cara yang paling efektif untuk mencegah kecurangan yaitu menerapkan perilaku etis dan budaya kejujuran dalam organisasi atau perusahaan. Pemahaman dan penerapan konsep kejujuran serta nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam organisasi atau perusahaan dapat mendukung suasana kondusif dan membantu meminimalisasi terjadinya kecurangan (fraud). Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang baik cenderung akan menghindari perilaku curang. Tentunya pula hal ini akan mempengaruhi dilakukannya pendeteksian fraud (kecurangan) dalam perusahaan. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa semakin mampu seorang karyawan untuk berperilaku jujur maka akan semakin besar pula kecenderungan karyawan untuk dapat mencegah kecurangan. Tanggung jawab dalam perusahaan sangatlah diperlukan karena apabila seseorang diberikan tugas maka mereka harus mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya. Adanya tanggung jawab yang diterapkan kepada para karyawan yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan pencegahan fraud terutama para manajer dan akuntan yang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga dengan menerapkan konsep Metafora Amanah dalam sebuah organisasi akan mendorong seseorang yang berada dalam organisasi tersebut untuk selalu bersikap jujur serta bertanggungjawab sehingga dengan begitu mampu mencegah seseorang untuk melakukan suatu tindakan kecurangan guna untuk memperkaya dirinya sendiri.

## **SARAN**

Banyak literatur yang berfokus pada kontrol internal dan tata kelola perusahaan dalam kaitannya dengan proses audit, termasuk kebutuhan untuk peninjauan kembali terhadap kontrol internal dan penilaian risiko yang direncanakan sebagai bagian dari proses audit. Beberapa peneliti mempelajari kemampuan auditor untuk mengenali kecurangan dan menetapkan bahwa dibutuhkan lebih banyak pelatihan bagi auditor untuk mengetahui motivasi seseorang melakukan kecurangan. Meskipun banyak literatur tentang fraud atas laporan keuangan, masih terdapat kesenjangan terkait dengan pencegahan yang proaktif. Yaitu ditemukannya celah konsep amanah dalam upaya pencegahan *Fraud*, serta bagaimana perspektif auditor dalam mendeteksi kecurangan dan membuat model yang proaktif guna mendeteksi dan mencegah fraud. Selain itu, praktisi juga dapat menggunakan informasi ini dalam mengembangkan prosedur manajemen risiko yang proaktif guna pencegahan fraud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. Muhammad dan D. Husni. 2016. Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, 43(3): 194-206.
- Agung Ivan Muhammad dan Desma Husni. 2016. Pengukuran Konsep Amanah Dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*. 43(3): 196- 206.
- Agustina, R. Dewi dan D. Pratomo. 2019. Pengaruh Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Ilmia MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 3(1): 44-62.
- Andrianto. 2020. Akuntansi syariah: Studi Implementatif konsep amanah dalam pengendalian internal laporan keuangan mesjid. *Jurnal Liability*. Vol. 2 No. 2. Fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhamaddiyah Surabaya.
- Annisya, M., L., dan Yuztitya A. 2016. Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 23(1): 72-89.
- Anugrah, Rita. 2014. Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1): 101-113.
- Alfian, Nurul. 2016. Nilai-nilai Islam dalam upaya pencegahan *Fraud*. *Jurnal akuntansi dan investasi*. Vol. 1 No. 2. Universitas Trunojoyo Madura.
- Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. 2008. Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi. (Alih bahasa: Herman Wibowo). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Arthana, I. Komang. 2019. Analisis Faktor-faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi*, 7(1): 35-43.
- Atmadja, Anantawikrama Tungga & Saputra, Komang Ardi Kurniawan. 2017. Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal ilmiah Akuntansi dan bisnis*. Vol. 12 No. 1. Universitas pendidikan Ganesha Bali.
- Bachtiar, Irmah Halimah & Elliyanah Ela. 2020. Determinan upaya pencegahan *fraud* pemerintahan desa. *Jurnal ekonomi dan manajemen dan akuntansi Islam*. Vol. 5.No.2. Universitas Indonesia Timur.
- Danuta, Krishhoe S. 2017. Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan Melalui E-Procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2): 161-171.
- Faradiza, S. Akrom. 2018. Fraud Pentagon dan Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1): 1-22.
- Fitri, Finalia dan Nadirsyah. 2020. Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), dan Kapabilitas (Capability) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Aceh dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1): 69-84.
- Fransiska, I. S. dan Herlianti Utami. 2019. Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa: Perspektif Fraud Diamond Theory. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2): 280-344.

- Hapsari, A. N. S. dan D. W. Setiawan. 2019. Identifikasi Kecurangan dan Whistleblowing Universitas. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1): 131-144.
- Hermawan, I., N. Ahmad, dan A. Suhartini. 2020. Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(2): 141-152.
- <https://amp-kompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/09/29/16112851>
- Kalbarini, R. Yulisah dan N. Suprayogi. 2014. Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta). *JESTT*, 1(7): 506-517.
- Kasim, S. dan M. Wahyuddin. 2020. Kallapreneur; Tinjauan Atas Pemikiran Hadji Kalla dalam Pengelolaan Bisnis dari Perspektif Metafora Amanah. *Jurnal Economic Resources*, 2(2): 128-138.
- Kusuma, I. C., R. Nurfitri, dan N. M. Mukmin. 2019. Pengaruh Pressure, Opportunity, Razionalisation, dan Capability terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Akunida*, 5(1): 54-68.
- Nasrun, Muhammad dan M. W. Abdullah. 2019. Earning Management Perspektif Metafora Amanah. *Jurnal Akmen*, 16(4): 613-621.
- Pulungan Sahmiar. 2006. Wawasan Tentang Amanah dalam Al-qur'an. Disertasi S2. UINSH. Jakarta.
- Puspitaningrum, M. T., E. Taufiq, dan S. Y. Wijaya. 2019. Pengaruh Fraud Triangle Sebagai Prediktor Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1): 77-88.
- Ratnasari, Estu dan B. Sholikhah. 2019. Analysis Of Fraudulent Financial Statement: The Fraud Pentagon Theory Approach (Analisis Kecurangan Laporan Keuangan: Pendekatan Fraud Pentagon Theory). *Jurnal Accounting*, 2(2): 98-112.
- Salin, Ahmad Saiful Azlin Puteh., Sitti Khadijah Ab Manan., Norlela Kamaluddin., Anuar Nawawi. 2017. *The role of Islamic ethics prevent corporate fraud. International journal of business and society*, Vol. 18 No. 1. Universiti Teknologi MARA.
- Sasongko, N. dan S. F. Wijyantika. 2019. Faktor Resiko Fraud Terhadap Pelaksanaan Fraudulent Financial Reporting (Berdasarkan Pendekatan Crown's Fraud Pentagon Theory). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1): 67-76.
- Septriani, Yossi dan Desi Handayani. 2018. Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Politeknik Celtax Riau*, 11(1): 11-23.
- Sudarmanto, Eko. 2020. Manajemen risiko: deteksi dini upaya pencegahan Fraud. *Jurnal ilmu manajemen*. Vol. 9 No. 2. Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Sholehah, L. N. H. 2019. Analisis Akuntabilitas Kinerja Anggaran dengan Perspektif Amanah dalam Mencegah Fraud pada Dkad Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(1): 216-228.
- Triyuwono Iwan. 2006. Akuntansi Syariah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling kawulo-Gusti.

- Utomo, L. Prayitno. Kecurangan dalam Laporan Keuangan “Menguji Teori Fraud Triangle”. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(1): 77-88.
- Vivianita, Alfa dan Dian Indudewi. 2018. Financial Statement Fraud pada Perusahaan Pertambangan Yang Dipengaruhi Oleh Fraud Pentagon Theory (Studi Kasus di Perusahaan Tambang Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(1): 1-15.
- Yuniarti, R. D. dan Arim Nazim. Studi Fenomenologi Pencegahan Fraud Berdasarkan Prinsip Islam pada Usaha Kecil. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(1): 71-88.
- Yurmaini. 2017. Kecurangan akuntansi (*Fraud accounting*) Dalam Perspektif Islam.. *Jurnal akuntansi dan bisnis*. Vol. 3 No. 1. Dosen Akuntansi syariah. UNIVA-MEDAN.